PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENENTUAN TARIF PADA MASKAPAI PENERBANGAN NASIONAL YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 [1]

Oleh :
Waldy Waraney Waleleng [2]
Vecky Gosal [3]
Karel Yossi Umboh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan tentang hukum persaingan usaha di Indonesia dan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap konsumen dalam penentuan tarif oleh pelaku usaha penerbangan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dilakukan untuk menjaga iklim usaha agar kondusif dan dijauhkan dari bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian Negara sudah menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya dalam mengakomodir kepentingan warganegaranya. Selanjunya secara khusus mengenai Penerbangan itu sendiri, pemerintah juga telah membuat regulasi yaitu lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Dalam situasi sudah adanya peraturan perundangan-undangan, maka implementasi dari peraturan perundangundangan itu harus dilakukan agar aturan tersebut selain valid juga harus efektif. Salah satu langkah pemerintah agar implementasi dari peraturan perundangundangan dilakukan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi telah cukup berhasil menjalankan tugas dan fungsinya khusus pada sektor transportasi udara, putusan penting dari Komisi ini adalah pembatalan penetapan tarif batas bawah dan batas atas tiket pesawat oleh Asosiasi Angkutan Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pada 2001.

Kata Kunci : *persaingan usaha tidak sehat, tarif maskapai penerbangan nasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka peluang bagi dunia usaha. Pertumbuhan usaha akan membuka lapangan kerja sehingga tingkat pendapatan perkapita menjadi tinggi. Pendapatan yang tinggi mempengaruhi jumlah saving. Jika saving bertambah besar, sumber modal untuk investasi pembangunan bertambah dan membuka kesempatan kerja baru lagi. Berkaitan dengan usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu, maka kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional harus mengacu pada mekanisme pasar yang terkendali, sehingga ia disebut dengan ekonomi pasar. Ini berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi diserahkan kepada para pelaku ekonomi di pasar.

Salah satu inti dari ekonomi pasar adalah adanya persaingan dalam berusaha. Artinya , ada kesempatan bagi setiap orang untuk berusaha di bidang apa saja dengan cara-cara yang bersih (fair). Dengan adanya persaingan, maka terhindarlah konsentrasi kekuatan pada satu atau beberapa perusahaan tertentu (monopoli). Ini berarti bahwa konsumen mempunyai banyak alternative dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkannya karena dihasilkan oleh banyak produsen, dengan harga yang benar-benar bersaing ditentukan oleh pasar pemintaan dan penawaran.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar maupun kecil. terutama sejak dilaksanakannya pembangunan nasional secara bertahap dan terencana. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak membawa dampak positif, antara lain dapat disebutkan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, akan tetapi di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta pelaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat konsumen.

Transportasi udara merupakan sebuah layanan transportasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini, dengan memiliki beberapa keunggulan salah satunya memiliki jangkauan yang lebih luas dan mampu menjangkau dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak tempuh yang relativ cepat yang sulit untuk dijangkau dengan moda

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010222
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

transportasi darat ataupun transportasi laut karena keadaan geografis.[5]

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan disatu sisi menguntungkan bagi para pengusaha transportasi udara (penumpang dan pemilik kargo) karena akan ada banyak pilihan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut berkompetisi atau bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Tarif adalah harga jasa transportasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa transportasi.[6]

Tarif jasa angkutan udara adalah harga atau biaya yang harus dibayar untuk pengangkutan penumpang, bagasi atau kargo termasuk biaya agen, komisi dan biaya-biaya lainnya. Tarif mempunyai peran yang sangat penting dalam angkutan udara baik bagi perusahaan penerbangan, pengguna jasa angkutan udara, maupun bagi pemerintah.[7]

Bagi perusahaan penerbangan tarif merupakan sumber pendapatan perusahaan. Bagi penumpang tarif yang murah penumpang dapat menikmati jasa angkutan udara. Bagi pemerintah, tarif merupakan sarana untuk mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat atas jasa angkutan udara dengan kelangsungan hidup perusahaan penerbangan. Pada awal Desember 2025, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita kenaikan harga tiket pesawat rute domestik penerbangan niaga Indonesia. Banyak maskapai penerbangan dalam negeri menaikan harga tiket yang melebihi tarif batas yang ditetapkan pemerintah. Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi / maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dari Tarif Jarak yang ditentukan.[8] Harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri awal tahun 2026 dirasakan masyarakat masih cukup tinggi meski masa *peak season* sudah berakhir. *Peak Season* terjadi beberapa kali dalam satu tahun kelender seperti libur Hari Raya Imlek, libur Hari Raya Idul Fitri, serta libur Hari Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berlangsung cukup lama, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat selaku konsumen.

Kementerian Perhubungan memerintahkan pihak maskapai memperhatikan masukan dari pengguna jasa penerbangan, persaingan sehat serta perlindungan konsumen dalam menetapkan tarif tiket pesawat terbang. Ketentuan tarif penumpang ekonomi bersifat memaksa artinya badan usaha angkutan udara niaga berjadwal (scheduled airlines) dalam negeri dilarang mejual tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri Perhuhubungan. Dengan adanya kenaikan harga yang tidak wajar tiket maskapai penerbangan setelah peak season pada bulan Desember 2025 hingga pertengahan bulan Januari 2026 telah menginisiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia untuk mengumpulkan data dan/atau informasi ada tidaknya dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa layanan angkutan niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri.

Kenaikan harga yang tidak wajar menjadi salah satu objek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk untuk mencermati dan menata kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat yang merugikan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap konsumen dalam penentuan tarif oleh pelaku usaha penerbangan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif".

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

Dalam dunia bisnis sering terjadi yang namanya persaingan. Untuk menjaga persaingan ini tetap sehat maka diperlukanlah seperangkat hukum yang mengatur tentang etika berbisnis yang baik. Bisnis yang dikelola oleh pelaku usaha dengan susah payah, yang pada puncaknya mendapat pangsa pasar di masyarakat harus ada

[5] Faisal Fachri dan Iwan Erar Joesuf, *Analisis Pertimbangan Kppu Terhadap Pelanggaran Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan Bumn* (Studi Kasus Putusan No. 15/Kppu-I/2019), Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1 Edisi Februari 2021, hal. 94

[6] Raharjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, 2015, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, hal 81.

[7] H.K.Martono dan Amad Sudiro,2010, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 24.

[8] Pasal 1 ayat (5), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

pembatasan. Diketahui bahwa dalam tatanan global ketika menjalankan kegiatan bisnis perlu ada satu panduan yang mempunyai kekuatan daya memaksa, akhirnya pemerintah menerbitkan undang-undang tentang persaingan usaha.

Di Indonesia, mengenai pengaturan persaingan usaha diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[9] Adapun yang menjadi latar belakang diterbitkannya undang-undang ini secara filosofis dapat dilihat pada salah satu pertimbangan (konsiderans) dikeluarkannya UULPM dan PUTS pada huruf c yaitu :

"Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional ".

Monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan dampak negatif terhadap harga barang dan/atau jasa, kualitas barang dan/atau jasa, kuantitas barang dan/atau jasa.[10]

Dasar filosofis dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa "pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. [11] Lebih lanjut dalam disebutkan bahwa "demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; [12] ditambahkan pula "bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional." [13]

Undang-undang ini menjadi perangkat legalpolitis yang kondusif untuk bisnis yang memuat aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis semua pihak secara fair dan baik disertai dengan sebuah sistem pemerintahan yang adil dan efektif dalam menegakan aturan bisnis yang fair dan berkompetisi secara sehat.

Istilah hukum persaingan usaha dalam kepustakaan Indonesia belum begitu akrab kedengarannya.Istilah ini masih relative baru dan masih dikenal secara terbatas. Di Indonesia istilah hukum persaingan usaha makin popular seiring dengan maraknya praktik monopoli dan akibat yang ditimbulkannya kepada masyarakat. Dalam berbagai forum ilmiah, seperti seminar, kerap muncul keinginan untuk memberi perhatian kepada persaingan usaha tersebut dan diharapkan ada hukum yang mengaturnya. Maka , sebenarnya hukum persaingan usaha yang dimaksudkan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang persaingan di dalam menjalankan usaha, yang membatasi kegiatan pelaku usaha supaya tidak rakus sehingga kepentingan umum dapat terlindungi. [14]

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa : " Pelaku usaha di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum". Dari isi Pasal 2 tersebut dapat disimpulkan dua asas yang dianut di dalam persaingan usaha, yaitu asas demokrasi dan asas keseimbangan. Asas demokrasi menghendaki bahwa segala yang berkaitan dengan usaha berada di tangan rakyat, baik itu mengenai perencanaan usaha maupun keputusan usaha.

Pelaku usaha sepenuhnya berdaulat atas kegiatan usahanya. Namun demikian, hal ini terkait dengan asas yang kedua, yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan menghendaki agar segala perencanaan dan keputusan usaha dilaksanakan dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan individu pelaku usaha dan kepentingan bersama (kepentingan umum). Artinya , asas ini hendak mengingatkan bahwa perencanaan dan keputusan pelaku usaha akan berdampak kepada masyarakat lainnya atau Negara secara keseluruhan. Karena itu, kepentingan umum senantiasa mendapat pertimbangan dalam setiap langkah tersebut.

[9] Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Maniusia Republik Indonesia, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan intelektual, Jakarta, 2011, hlm.455

[10] Munir Fuady, *op-cit*, hal 214

[11] Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

[12] *Ibid*.

[13] *Ibid*.

[14] Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,PT citra Aditya Bakti, Bandung, hal 198.

Tujuan dari pengaturan persaingan usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah :

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Undang-undang ini bermaksud menciptakan iklim berusaha yang sehat demi terciptanya tujuan pembangunan ekonomi nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan persaingan yang sehat, diharapkan masyarakat pengguna barang dan jasa yang disediakan di pasar akan memperolehnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Melalui persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, maka akan tercapailah efisiensi dalam berusaha sisa dari pendapatan sebagai tabungan yang kemudian dapat dijadikan modal bagi pembangunan selanjutnya. Disamping itu, undang-undang ini perlu untuk menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha, yaitu menjamin pemenuhan hak-haknya sebagai pelaku usaha sekaligus melindungi pelaku usaha dari kemungkinan timbulnya tindakan merugikan dari pihak lain.

Dalam praktik banyak perbuatan/tindakan di bidang ekonomi yang bersifat antipersaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar. Perbuatan-perbuatan itu, antara lain, dapat digolongkan ke dalam monopoli, persekongkolan, praktik bisnis yang restriktif, praktik bisnis tidak jujur, perangkapan jabatan, dan lain-lain. Di samping itu, tindakan-tindakan pemerintah (alat negara) pun kadang-kadang dapat mengakibatkan hilangnya persaingan yang sehat di kalangan pengusaha, misalnya, korupsi, kolusi,nepotisme, pemberian proteksi, pemberian keringanan pajak, pembatasan ekspor/impor dan sebagainya.

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, pelaku usaha juga dilarang melakukan sejumlah perjanjian, baik perjanjian sesame pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri. Perjanjian – perjanjian yang dilarang itu adalah perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk melahirkan oligopoli, penetapan harga yang sama atau berbeda dengan harga yang akan dibayar oleh pembeli, perjanjian yang berisikan pembagian wilayah pasar, perjanjian berupa pemboikotan produk pesaing lainnya, pembentukan kartel, trust dan oligopsoni.

Dilarang juga membuat perjanjian yang bermaksud membentuk integrasi usaha secara vertikal atau perjanjian yang sifatnya tertutup, yaitu perjanjian yang membatasi salah satu pihak untuk berhubungan bisnis dengan pesaing lainnya. Terakhir , undang-undang ini juga melarang pembuatan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada umumnya larangan ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan atau perbuatan yang dilarang dalam rangka menjalankan usaha adalah : [15]

1. Monopoli

 Monopoli sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu perbuatn jahat dan terlarang. Terlarang tidaknya monopoli harus dilihat dari cara memperolehnya. Jadi yang dilarang sebenarnya adalah cara memperoleh monopoli itu sendiri. Monopoli bisa terjadi dengan berbagai cara, misalnya, karena memenangkan persaingan secara sehat, memenangkan persaingan secara tidak sehat (curang), atau karena diberikan oleh penguasa.

 Apabila monopoli diperoleh dengan mempertahankan posisi pasarnya melalui manajemen yang baik dan kemampuan prediksi atau karena kejelian bisnis yang tinggi dan efisiensi usaha, tidaklah dilarang. Dengan kata lain, ada monopoli yang diperoleh karena memenangkan persaingan secara sehat.
2. Monosopni

 Istilah monosopni, dimaksudkan sebagai seorang atau satu kelompok usaha yang mengusai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk, atau acapkali monosopni itu identik dengan pembeli tunggal atas produk barang maupun jasa tertentu. Dalam teori ekonomi disebutkan pula, bahwa monosopni merupakan sebuah pasar dimana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monosopni, biasanya harga barang atau jasa

[15] *Ibid*, hal 202.

akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif.

Contoh kasus monosopni yang banyak terjadi di negara-negara berkembang adalah masalah hubungan antara petani dengan pabrik. Biasamya pada suatu wilayah tertentu hanya terdapat satu pabrik yang akan menampung seluruh hasil produksi pertanian. Dalam kondisi seperti ini biasanya petani sangat tergantung kepada produsen, sebaliknya produsen akan berusaha menekan petani. Pada kondisi seperti inilah kemudian kita menyaksikan ada salah satu pihak yang dirugikan, karenanya hukum harus mengatur dengan tegas kondisi yang menyebabkan turunnya kesejahteraan.

Aturan tentang monosopni ini ada Pasal 17 Undang-Undang 5 Tahun 1999, yaitu :

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Penguasaan Pasar

 Pelaku usaha juga dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada penguasaan pasar sehingga pada akhirnya melahirkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu berupa tindakan menolak atau menghalangi masuknya pengusaha lain ke pasar, menghalangi konsumen memperoleh akses seluas-luasnya ke pelaku usaha lain, membatasi peredaran atau penjualan produk dan melakukan praktik diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dilarang juga melakukan pasokan dengan cara jual rugi untuk meraih pasar atau mematikan pelaku usaha pesaingnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Persekongkolan

 Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Terdapat 3 (tiga) bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

 a. Persekongkolan tender

 Persekongkolan dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan bersekongkol/konspirasi dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga diatas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan.

 b. Persekongkolan membocorkan Rahasia Dagang.

 Pasal 23 Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Rahasia dagang tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Kemudian jenis-jenis rahasia dagang yang secara yuridis akan mendapat perlindungan terbatas adalah informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya melaui upaya-upaya sebagaimana mestinya yaitu semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan.

 c. Persekongkolan menghambat Perdagangan.

 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat larangan untuk melakukan persekongkoan yang dapat menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Adapun isi pasal ini adalah : “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas

maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk :

1. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi.
2. Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya.
3. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta
4. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

B. Penerapan Hukum Persaingan Usaha Dalam Penentuan Tarif Pada Maskapai Penerbangan Di Indonesia

Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain [16] Dalam pengertian yang hampir sama sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[17]

Perilaku pasar yang dimanifestasikan dalam bentuk persaingan usaha telah memberikan alternatif pilihan kepada konsumen untuk dapat memilih barang atau jasa sejenis yang mempunyai kualitas terbaik dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme marketing managemen dari pelaku usaha. Akan tetapi satu hal yang semestinya diperhatikan adalah pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor harus dapat melakukan efisiensi dalam menekan biaya produksi atau distribusi, tentunya dengan tanpa mengurangi kualitas dari produk yang ditawarkannya, sehingga pada akhirnya dia dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitasnya.

Mengenai Tarif dalam Penerbangan, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 yaitu Pasal 126,[18] sampai dengan Pasal 130 yang menjadi payung hukum dari kebijakan dan pengaturan teknis dalam hal tarif angkutan udara. Peraturan turunan yang berkaitan dengan hal tarif ini diantaranya kebijakan dari Menteri Perhubungan pada tanggal 1 Februari 2002 melalui SK Nomor KM 8 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi dan SK Nomor KM 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

Adapun kedua surat keputusan tersebut mendasarkan pada koridor batas atas dan batas bawah yang harus dipatuhi semua operator penerbangan dalam penentuan tarif. Kebijakan inilah yang langsung menciptakan "perang terbuka" dalam menetapkan tarif angkutan udara serendah mungkin. Sebelum adanya dua surat keputusan tersebut pemberlakuan tarif penerbangan diatur oleh INACA (*Indonesian National Carriers Association*), dimana besaran tarif INACA itu dipatok dalam kurs dolar AS yaitu 11 sen per seat per kilometer.

Situasi yang nyata yang terjadi dalam persaingan usaha pada bisnis jasa transportasi udara menunjukkan adanya persaingan tidak sehat karena adanya praktek *predatory price* yang seringkali diberlakukan oleh operator atau pelaku usaha pada masa-masa *low season.* Disatu sisi hal ini sangat diterima baik oleh konsumen, akan tetapi disisi yang lain, muncul kekhawatiran bahwa harga yang murah akan menurunkan kualitas pelayanan bahkan akan menurunkan standar pada pemeliharaan pesawat terbang yang cukup tinggi. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena penerbangan selalu memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan apabila tidak di-maintain sebagaimana mestinya akibat murahnya harga jual tiket.

Hukum persaingan usaha masih merupakan hal yang baru, maka banyak pihak yang belum begitu menyadari peran, fungsi dan aturan main dari undang-undang ini.KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha seringkali menemui hambatan baik dari kalangan swasta maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pejabat negara justru bertentangan dengan prinsip persaingan usaha.

[16] Pasal 1 angka 15 .
[17] Ahmadi Miru , op-cit, hal 20
[18] Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 .

Selain itu dengan telah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah membawa pengaruh terhadap struktur pasar yang ada pada saat ini. Kewajiban pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaannya sendiri, disamping juga adanya pemberian kewenangan yang relatif lebih besar membawa akibat banyaknya kebijakan-kebijakan daerah yang membatasi ruang gerak pelaku usaha dari daerah lain. Kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan BUMD atau pengusaha lokal dengan menutup kemungkinan pelaku usaha dari daerah lain untuk masuk ke dalam pasar, kemungkinan melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dalam melihat sejauh mana pelaksanaan dari *competition policy* di Indonesia, maka perlu dilihat institusi yang paling berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan persaingan tersebut, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[19] KPPU didirikan pada tanggal 7 Juni Tahun 2000 merupakan institusi independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[20] Sebagai suatu institusi yang masih relatif baru, KPPU harus berusaha untuk menunjukkan eksistensinya dengan dukungan sumber daya yang relatif masih serba terbatas.

Secara teori dengan berjalannya prinsipprinsip persaingan usaha yang sehat pada suatu pasar akan membawa dampak yang positif baik kepada produsen/pelaku usaha maupun konsumen pada pasar yang bersangkutan. Secara langsung adanya persaingan yang sehat antar pelaku usaha akan memaksa pelaku usaha untuk dapat menjual produk barang atau jasanya dengan harga yang serendah mungkin dengan tetap mempertahankan mutu atau bahkan meningkatkan mutu dari produk barang dan jasanya. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi konsumen, di samping itu konsumen juga akan memperoleh keuntungan berupa kemampuan untuk memilihbarang atau jasa yang dipasarkan, karena banyaknya pelaku usaha yang menawarkan produknya.

Secara tidak langsung dalam kondisi pasar persaingan murni, pelaku usaha agar tetap dapat bertahan harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha dituntut untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi baru,agar produk barang atau jasanya mempunyai unsur pembeda atau nilai lebih dengan produk sejenisnya, sehingga menarik pilihan bagi konsumen.

Sebagaimana yang biasanya terjadi pada negara-negara lain, *Consumer Policy* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Competition Policy*. Di Indonesia lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut UUPK), bersamaan dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Kedua hal tersebut pada dasarnya merupakan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Adanya kombinasi yang kuat antara pelaksanaan *Consumer Policy* dengan *Competition Policy* akan menciptakan pertumbuhan perusahaan sehingga lebih efisien dan kompetitif.

Salah satu indikator bahwa telah dicapainya kesejahteraan konsumen adalah dengan diakui dan dilindunginya hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Adapun hak-hak tersebut adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Salah satu indikator yang cukup penting dalam melihat aspek kemampuan (*affordability*) adalah adanya harga yang dapat dijangkau oleh sebagian besar konsumen. Adanya persaingan harga tiket antar maskapai penerbangan secara umum memberikan keuntungan kepada konsumen karena dapat menikmati layanan jasa angkutan udara dengan harga yang relatif lebih murah. Bahkan dengan murahnya penawaran harga tiket angkutan udara tersebut berpengaruh negatif terhadap jenis angkutan lainnya seperti kereta api,

[19] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun2000 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
[20] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .

transportasi darat/bus, dan transportasi laut/kapal laut.

Adanya kecenderungan berpindahnya konsumen pengguna jasa transportasi darat dan laut menjadi menggunakan jasa angkutan udara sangat wajar mengingat selisih harga yang ditawarkan tidak terlalu banyak dengan waktu tempuh yang jauh lebih cepat, jasa angkutan udara lebih menarik perhatian konsumen.

Namun demikian perlu diperhatikan oleh semua pihak bahwa harga tiket yang murah bukan merupakan satu-satunya variabel yang diperhatikan. Faktor keamanan dan kenyamanan dalam angkutan udara merupakan faktor yang sangat penting mengingat tingkat resiko keamanan angkutan udara cukup tinggi. Jangan sampai terjadi untuk menekan biaya produksi agar dapat menjual tiket dengan harga yang rendah, maka maskapai penerbangan tidak lagi memperhatikan faktor keamanan penumpang, misalnya dengan mengurangi biaya perawatan armadanya.

Semakin banyaknya maskapai penerbangan nasional yang menyediakan pelayanan angkutan udara domestik, memberikan pengaruh yang baik bagi konsumen, karena menambah banyak pilihan penawaran jasa angkutan udara. Namun pemerintah selaku regulator harus tetap memperhatikan bahwa ketersedian (availability) angkutan udara ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Perlu dihindari adanya pemusatan pada satu rute penerbangan tertentu karena merupakan "*golden route*", sementara pada rute penerbangan lainnya tidak ada maskapai penerbangan yang beroperasi karena takut tidak memperoleh keuntungan.

Dengan diberlakukannya undang-undang Persaingan Usaha merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, yang menjadi salah satu instrumen untuk memberlakukan sistem ekonomi pasar. Lebih dari 30 tahun dibawah rezim Orde Baru, Indonesia telah melakukan pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan ekonomi. Hasil-hasil pembangunan tersebut dapat terlihat baik dari sudut pandang indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta secara mikro dapat terlihat dari sektor bisnis mengalami kemajuan pesat seperti sektor properti dan perbankan.

Namun demikian kondisi kemajuan ini tidak diimbangi dengan perangkat perundangundangan yang mengatur persaingan di antara pelaku usaha, sehingga akibatnya banyak pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya mengandalkan cara-cara yang tidak baik seperti menggunakan pengaruh kekuatan politik atau birokrasi untuk memenangkan persaingan usaha. Di samping itu tidak sedikit kalangan pejabat atau elit politik yang juga terjun ke dunia bisnis sehingga seringkali dalammenjalankan kebijakan publiknya mendasarkan pada keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Dengan adanya hukum, kompetisi di Indonesia tentunya diharapkan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Namun demikian efektifitas dari undang-undang ini dalam mencegah adanya praktek-praktek bisnis yang curang juga masih perlu dikaji dan masih menjadi bahan perdebatan. Sebagai contoh, sebagian orang menganggap bahwa keberadaan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam konteks globalisasi perdagangan merupakan salah satu cara bagi perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara maju untuk melakukan penetrasi pasar ke negara-negara berkembang. Tentunya pendapat ini masih merupakan bahan yang dapat diperdebatkan kebenarannya.

Belum lengkapnya peraturan pelaksana dari undang-undang anti monopoli juga merupakan salah satu penyebab terhambatnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya sampai saat ini belum ada aturan main yang mengatur mengenai merger, akuisisi dan joint venture, padahal hal tersebut sangat penting bagi KPPU dalam melihat posisi dominan (pemusatan kekuatan ekonomi) dari satu pelaku usaha di samping itu juga untuk melihat sejauh mana adanya perjanjian yang mengandung unsur persaingan curang.

Mengenai praktek persaingan tarif angkutan pesawat udara antara beberapa maskapai penerbangan, ketentuan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur hal tersebut ke dalam beberapa pasal yaitu Pasal 20 yang melarang pelaku usaha melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dan Pasal 21 mengenai larangan melakukan kecurangan dalam menentukan biaya produksi.

Meskipun Pasal 20 Undang-Undang Persaingan Usaha menyatakan larangan untuk menjual rugi, namun dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kedua peraturan tersebut. Sesuai dengan ketentuan tersebut ada tiga unsur dari jual rugi yaitu:

1. Dilarang melakukan jual rugi atau menerapkan harga yang sangat rendah;
2. Dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pesaingnya; dan
3. Menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana penjelasan di atas, untuk menentukan adanya praktek jual rugi sangat

terkait dengan perbandingan antara harga jual barang/jasa dengan biaya produksi barang/jasa tersebut. Permasalahan yang timbul dalam prakteknya sulit untuk menentukan apakah harga jual suatu produk sangat rendah ataukah masih dalam batas kewajaran. Harga yang sangat rendah tersebut apakah merupakan cerminan dari efisiensi biaya termasuk di dalamnya strategi bisnis ataukah merupakan strategi mematikan pesaingnya. Termasuk dalam kategori strategi bisnis yang sah adalah pemberian diskon atau potongan harga jual. Unsur lain yang perlu diperhatikan juga adalah dalam penentuan biaya produksi apakah ada unsur subsidi silang dari usaha lain atau jalur penerbangan lain.

Meskipun pelaku usaha memiliki posisi pasar yang kuat tidak dengan sendirinya melanggar ketentuan ini karena harus ada pembuktian bahwa pemusatan kekuatan pasar tersebut mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.Untuk menentukan sejauh mana kepentingan umum dirugikan, maka undang-undang ini tidak mengatur sehingga penafsirannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang yaitu KPPU. Dalam kaitannya dengan hal ini, meskipun semua unsur terpenuhi maka tetap dibuka kemungkinan pengecualian (*de minimis*) dimana ada 2 macam, yaitu: [21]

1. Karena adanya ketentuan undang-undang;
2. Pelaksanaan dari *rule of reason*;

Rule of reason menurut Cheeseman merupakan kebalikan dari kriteria *per se illegal* yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan obyektif (biasanya alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. [22]

Salah satu putusan penting dari KPPU adalah pembatalan penetapan tarif batas bawah dan batas atas tiket pesawat oleh Asosiasi Angkutan Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pada 2001. [23]

Menurut Tadjuddin Ketua KPPU, bahwa seharusnya yang menetapkan tarif batas atas dan batas bawah adalah pemerintah. Namun dalam kasus itu, Departemen Perhubungan memberikan kewenangannya kepada INACA. Menurutnya, hal itu termasuk kartel yang melanggar Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999. [24]

Penetapan tarif atas dan tarif bawah ini penting mengingat dalam UURI No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang penggolongan atas kelas dalam sebuah penerbangan yang terdiri atas kelas ekonomi dan kelas non-ekonomi. [25] Keberadaan dari pembedaan kelas ini hanyalah dipahami oleh para pelaku usaha maupun pihak-pihak yang berkompeten, sementara masyarakat awam tidak mengerti dengan perbedaan status penumpang dalam sebuah penerbangan.

Secara mata telanjang, yang membedakan adalah kenyamanan tempat duduk dan posisi tempat duduk maupun fasilitas dan pelayanan crew cabin yang lebih baik terhadap kelas non-ekonomi atau lebih dikenal dengan kelas executive atau kelas bisnis. Kenyatan pula bahwa dalam pemberlakuan tarif atas kelas ekonomi pun terdapat beberapa kode yang hanya dimengerti oleh petugas penjual tiket yang dibedakan atas inisial dengan menggunakan huruf, misalnya Q Class, H Class yang tidak dipahami oleh penumpang atau konsumen, sehingga yang terjadi adalah dalam sebuah penerbangan pada kelas ekonomi, terdapat perbedaan harga yang sangat mencolok antara penumpang yang satu dengan penumpang yang lain berdasarkan penggolongan Class Tiket tersebut.

Hal ini dalam banyak kasus menimbulkan kecemburuan antar penumpang karena adanya perbedaan tarif dalam kelas ekonomi, inipun dalam pandangan penulis merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak sehat yang dilakukan perusahaan penerbangan. Hal ini semestinya mendapat perhatian dari Komisi sehingga bukan hanya sekedar mengatur mengenai tarif atas dan bawah tetapi juga mengatur lebih detail sebagaimana pengaturan dalam moda transportasi lainnya. Selain itu, adanya perbedaan atas fasilitas cargo yang dapat dibawa oleh penumpang terdapat perbedaan dalam setiap perusahaan penerbangan, hal ini perlu dicermati juga sebagai bagian yang perlu diatur agar terdapat keseragaman karena dalam pandangan penulis ini bisa menjadi celah sebagai bagian dari persaingan usaha tidak sehat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus tetap menjamin stabilitas dunia usaha dengan membentuk regulasi yang mengatur

[21] A.M. Tri Anggraini (I)., *Op. cit*, hal. 9.

[22] http://1912.history.ohiostate.edu/ruleofreason.html, diunduh tanggal 20 April 2026. Pukul 13.00

[23] Artikel, KPPU Merasa Ingin dilemahkan, diunduh dari Hukum Online, src='http://ads.hukumonline.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acc2db6a' border='0' alt='' />., diunduh tanggal 22 April 2026 pkl. 17.00

[24] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

[25] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

setiap gerak dan kegiatan yang terjadi didalam lingkup wilayahnya. Disatu sisi Negara harus mengakomodir setiap kepentingan investasi agar pembangunan ekonomi Negara dapat meningkat, tapi disisi yang lain ada pihak-pihak yang perlu juga dilindungi kepentingannya, yaitu sesama kompetitor pada bisnis ini, maupun terhadap kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna. Untuk mengatur hal ini, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dilakukan untuk menjaga iklim usaha agar kondusif dan dijauhkan dari bentuk-bentuk persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian Negara sudah menjalankan fungsi serta tanggung jawabnya dalam mengakomodir kepentingan warganegaranya. Selanjunya secara khusus mengenai Penerbangan itu sendiri, pemerintah juga telah membuat regulasi yaitu lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

2. Dalam situasi sudah adanya peraturan perundangan-undangan, maka implementasi dari peraturan perundangundangan itu harus dilakukan agar aturan tersebut selain valid juga harus efektif. Salah satu langkah pemerintah agar implementasi dari peraturan perundangundangan dilakukan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi telah cukup berhasil menjalankan tugas dan fungsinya khusus pada sektor transportasi udara, putusan penting dari Komisi ini adalah pembatalan penetapan tarif batas bawah dan batas atas tiket pesawat oleh Asosiasi Angkutan Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pada 2001. Karena semestinya yang menetapkan hal ini adalah Kementerian Perhubungan, bukanlah Asosiasi yang notabene adalah stakehorder dari pihak swasta yang menjurus pada kartel dan sudah pasti hal ini bertentangan dengan spirit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembatalan atas penetapan tarif ini menjadikan tarif pesawat lebih kompetitif yang pada akhirnya bermuara keseimbangan kepentingan pengusaha maupun masyarakat.

B. Saran

1. Salah satu komponen utama agar terjadinya keteraturan dalam dunia usaha adalah adanya regulasi yang mengatur dimana Indonesia sebagai Negara yang terus berbenah dan membangun ekonomi nasional menyadari benar akan hal ini dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bagian dari regulasi yang dibentuk pemerintah. Oleh sebab itu adanya pengaturan ini sudah semestinya para pelaku usaha dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adanya regulasi ini sehingga tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan ini. Pemerintah harus melakukan upaya optimal dengan melakukan sosialisasi utamanya bagi perusahaan-perusahaan sementara dari sisi pendidikan tidak kalah penting untuk mengakomodir sebagai muatan dalam kurikulum pendidikan minimal pendidikan tinggi yang memuat materi terkait, misalnya pada pendidikan tinggi yang spesifik memuat bidang Ilmu Ekonomi, Ilmu Bisnis, Ilmu Hukum atau pun pada lembaga pendidikan Politeknik bahkan Ilmu Kejuruan.
2. Implementasi praktis dari adanya regulasi ini, terlebih dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan mampu meredam setiap tindakan pengusaha maupun oknum-oknum pemerintah yang bertindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komisi harus menunjukkan kinerja yang lebih baik kedepan agar kestabilan iklim usaha dapat tercapai. Disamping itu kepentingan masyarakat pada umumnya terakomodir secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar Arus Silondae dan Wirawan,2011, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, . (Lihat Kansil 1977,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka).

Anonim2009, *Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badudu JS Sutan & Muhammad Zain,1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT 1ntergrafika, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti,2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika.

Darus Mariam Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dudu Duswara Machmudin,2013, *Pengantar ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, Refika Aditama.

H.K.Martono dan Amad Sudiro,2010, *Hukum Angkutan Udara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap M.Yahya , 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

Inosensius Samsul, 2003, *Ringkasan Disertai Prinsip Tanggung Jawab Muflak*, Fakultas Hukum, Pascasarjana.

Kamalluddin, *Moda Transportasi*, 2003,Jakarta,Sinar Grafika.

Mertokusumo Sudikno,1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Miru Ahmadi, dkk, 2013 *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.

Miru Ahmadi, dkk, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Pakpahan Normin. 1994, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, ELIPS, Jakarta

Pakpahan S Normin , 1994, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha*, ELIPS,Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Raharjo Adisasmita,2015, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, 2015, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Rasjidi H Lili dan Liza Sonia Rasjidi,2012, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sardjono Agus dkk,2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Shidana,2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi 2006,Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta .

Sidabalok Janus,2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono ,1984, *Pengantar Ekonomi Mikro*, LP3ES, Jakarta,

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata,1989. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Tobing Rudyanti Dorotea,2015, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat,Sebuah Bunga Rampai,* LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015.

Widjaja Gunawan & Ahmad Yani,2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yusuf Sifie,2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jurnal/Buku Ajar :

Faisal Fachri dan Iwan Erar Joesuf, *Analisis Pertimbangan Kppu Terhadap Pelanggaran Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan Bumn* (Studi Kasus Putusan No. 15/Kppu-I/2019), Jurnal Education and Development Vol. 9 No. 1 Edisi Februari 2021.

Karel Yossi Umboh, 2021, *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*, Buku Ajar, UNSRAT PRESS, Manado.

Website :

Artikel, KPPU Merasa Ingin dilemahkan, diunduh dari Hukum Online, src='http://ads.hukumonline.com/www/delivery/av w.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUM BER_HERE&n=acc2db6a' border='0' alt=" />., diunduh tanggal 22 April 2026 pkl. 17.00